

JAMINAN	
2024	
PERBUB KAB.NGANJUK NO.24, BD 2024/NO.24, 8 HLM	
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PROGRAM JAMINAN SOCIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU	
ABSTRAK	- bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, serta guna optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam rangka perlindungan sosial kepada petani tembakau melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pemberian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
	- Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
	- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerima iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tata cara identifikasi, besaran iuran masing-masing, mekanisme penyaluran, monitoring evaluasi dan pelaporan.
CATATAN	: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2024; - Jumlah halaman penjelasan 8.